



**PUTUSAN**

Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Eldo Pratama Bin Sahril
2. Tempat lahir : Batu Sangkar, Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Taman Gading AA-13 Lingk. Kebun Indah  
RT. 003 RW. 005 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates  
Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Syahril Bin Muhklis Alm.
2. Tempat lahir : Sungayang, Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/2 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Taman Gading HH-03 Lingk. Kebun Indah  
RT. 003 RW. 035 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates  
Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Zainir Alm.
2. Tempat lahir : Sungayang, Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/5 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Sawah Gombak Luak Limun, Jorong Sianau Indah,  
Desa Sungayang, Kec. Sungayang, Kab. Tanah  
Datar Prov. Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Malelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril, terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Surat Dakwaan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril, terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka.
  - b. 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg.
  - c. 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter.
  - d. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
  - e. 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12.
  - f. 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink.
  - g. 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - h. Uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/JEMBER/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril, terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka terdakwa *secara tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*

Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril, terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir membuka permainan perjudian jenis roda putar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa perjudian jenis roda putar tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : awalnya terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir (Alm) menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selempar kain banner yang diatasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih, maka terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penombok tersebut melemparkan sebuah anak panah kearah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar. Apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penombok dalam banner angka, maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penombok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penombok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah.
- Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh para terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg.
- Bahwa perjudian roda putar tersebut telah dilakukan oleh terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril, terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir (Alm) berlangsung selama 4 (empat) bulan dengan keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perjudian roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi Vivin Mujiyanto, dan saksi Adryan Luga yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Jenggawah, dan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril, terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka terdakwa *secara tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril, terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir membuka permainan perjudian jenis roda putar dengan menggunakan uang sebagai syarat permainannya.
- Bahwa perjudian jenis roda putar tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : awalnya terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir (Alm) menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selebar kain banner yang di atasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih, maka terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penombok tersebut melemparkan sebuah anak panah ke arah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar. Apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penombok dalam banner angka, maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penombok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penombok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah.

- Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh para terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg.
- Bahwa perjudian roda putar tersebut telah dilakukan oleh terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril, terdakwa II. Syahril Bin Muhklis (Alm), dan terdakwa III. Ibrahim Bin Zainir (Alm) berlangsung selama 4 (empat) bulan dengan keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perjudian roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi Vivin Mujiyanto, dan saksi Adryan Luga yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Jenggawah, dan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VIVIN MUJIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah mengadakan permainan roda putar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKILIS (ALM), dan terdakwa 2. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selembur kain banner yang diatasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih, maka terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penombok tersebut melemparkan sebuah anak panah kearah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar;
- Bahwa apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penombok dalam banner angka, maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penombok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penombok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh para terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg;
  - Bahwa permainan roda putar tersebut telah dilakukan oleh terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL, terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKLIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) berlangsung selama 4 (empat) bulan dengan keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa permainan roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi GOFUR KHOIRUL ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah mengadakan permainan roda putar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
  - Bahwa awalnya terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKLIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selebar kain

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banner yang diatasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih, maka terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penombok tersebut melemparkan sebuah anak panah kearah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar;

- Bahwa apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penombok dalam banner angka, maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penombok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penombok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah;
  - Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh para terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg;
  - Bahwa permainan roda putar tersebut telah dilakukan oleh terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL, terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHLIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) berlangsung selama 4 (empat) bulan dengan keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa permainan roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. ELDO PRATAMA Bin SAHRIL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengadakan permainan judi jenis roda putar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wib, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3;
- Bahwa awalnya terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHLIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selebar kain banner yang di atasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih, maka terdakwa mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penombok tersebut melemparkan sebuah anak panah kearah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar. Apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penombok dalam banner angka, maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penombok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penombok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah;
- Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg;
- Bahwa permainan roda putar sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. SYAHRIL Bin MUHKILIS (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengadakan permainan judi jenis roda putar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wib, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL, dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM);
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selebar kain banner yang di atasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih, maka terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penombok tersebut melemparkan sebuah anak panah ke arah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar. Apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penombok dalam banner angka, maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penombok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penombok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg;
- Bahwa permainan roda putar sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. IBRAHIM Bin ZAINIR (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengadakan permainan judi jenis roda putar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wib, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL, dan terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHLIS (ALM);
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHLIS (ALM), menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selebar kain banner yang diatasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa I. Eldo Pratama Bin Sahril mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penembok tersebut melemparkan sebuah anak panah kearah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar. Apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penembok dalam banner angka, maka penembok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penembok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penembok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah;

- Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg;
- Bahwa permainan roda putar sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka;
2. 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg;
3. 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter;
4. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
5. 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink;
7. 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL, terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKLIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR membuka permainan perjudian jenis roda putar dengan menggunakan uang sebagai syarat permainannya;
- Bahwa perjudian jenis roda putar tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : awalnya terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKLIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selebar kain banner yang diatasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih, maka terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penombok tersebut melemparkan sebuah anak panah kearah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar. Apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penombok dalam banner angka, maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penombok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penombok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah;
- Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh para terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg;
- Bahwa perjudian roda putar tersebut telah dilakukan oleh terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL, terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKLIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) berlangsung selama 4 (empat) bulan dengan keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perjudian roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa"

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr



atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. ELDO PRATAMA Bin SAHRIL, Terdakwa 2. SYAHRIL Bin MUHKLIS (Alm), dan Terdakwa 3. IBRAHIM Bin ZAINIR (Alm)** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain -lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia), sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, bertempat di pasar malam tepatnya di lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL, terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKILIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR membuka permainan perjudian jenis roda putar dengan menggunakan uang sebagai syarat mainannya;

Bahwa perjudian jenis roda putar tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : awalnya terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKILIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) menjual koin-koin kepada para penombok dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah koin, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) buah koin, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) buah koin, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah koin. Setelah mendapatkan koin tersebut, penombok memasang koin pada selebar kain banner yang di atasnya terdapat angka-angka tertentu sebagaimana yang tertera pada roda putar. Kemudian jika penombok telah selesai meletakkan koin-koinnya di angka-angka yang dipilih, maka terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL mulai memutar roda putar dengan menggunakan tangannya. Ketika roda sedang berputar, penombok tersebut melemparkan sebuah anak panah ke arah sebuah angka yang sesuai dengan pilihannya pada bidang roda putar. Apabila anak panah tersebut, tertancap tepat di angka yang telah dipilih oleh penombok dalam banner angka, maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah. Namun apabila lemparan anak panah dari penombok tidak mengenai angka sebagaimana pilihannya, maka penombok dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hadiah yang telah disediakan oleh para terdakwa adalah rokok merk Gudang Garam Surya 12, rokok merk Dji Sam Soe Premium, minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, dan gula merk Gulaku kemasan 1 kg;

Bahwa perjudian roda putar tersebut telah dilakukan oleh terdakwa 1. ELDO PRATAMA BIN SAHRIL, terdakwa 2. SYAHRIL BIN MUHKILIS (ALM), dan terdakwa 3. IBRAHIM BIN ZAINIR (ALM) berlangsung selama 4 (empat) bulan dengan keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perjudian roda putar tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka; 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg; 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter; 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe; 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12; 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink; 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka; dan uang tunai sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis roda putar dengan cara yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dalam melaksanakan kegiatannya Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, maka tindakan Terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr





Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka, 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg, 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe, 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink, dan 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;
- Para terdakwa tidak merasa bersalah dan berbelit-belit di dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ELDO PRATAMA Bin SAHRIL, Terdakwa 2. SYAHRIL Bin MUHKLIS (Alm), Terdakwa 3. IBRAHIM Bin ZAINIR (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah sasaran anak panah berbentuk bundar dengan tulisan angka-angka;
    - 18 (delapan belas) buah gula pasir merk Gulaku kemasan 1 kg;
    - 9 (sembilan) buah minyak goreng merk Sidogiri kemasan 1 liter;
    - 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
    - 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
    - 300 (tiga ratus) buah koin judi berwarna merah dan pink;
    - 1 (satu) lembar banner bertuliskan angka-angka;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna W, S.H., M.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.      Dr. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)